



## PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Tlm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **Penggugat**.

L a w a n

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi di persidangan.

*Salinan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Tlm*

1



### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 10 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan register Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Tlm, tanggal 3 Januari 2013 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 31 Mei 2009 M., bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1430 H., berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Nomor : [REDACTED] tanggal 4 Juni 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Demito, Kecamatan Wonosari, selama kurang lebih dua tahun 5 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Lk. ANAK PG TG, umur 2 tahun. Anak tersebut sekarang ada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2010 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang sering minum minuman keras

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga mabuk, dan tiap kali Penggugat menasehati untuk tidak minum minuman keras lagi namun tidak pernah diindahkan oleh Tergugat;

6. Bahwa penyebab lain terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar malam hingga larut malam dan sering pula tidak kembali ke rumah. Selain itu Tergugat tidak pula memperhatikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
8. Bahwa sejak bulan Desember 2011 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi ke Poso dengan tujuan mencari kerja akan tetapi Tergugat tidak pernah Tergugat tidak pernah memberi alamat tempat tinggalnya kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;
9. Bahwa sejak bulan Agustus 2012 Penggugat tidak dapat lagi menghubungi Tergugat karena setiap Penggugat menghubungi Tergugat, *hand phonenya* tidak aktif;
10. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

***Salinan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Tlm***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Tlm, melalui Radio Republik Indonesia Gorontalo, masing-masing tanggal 8 Januari 2013 dan 8 Februari 2013 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka maksud ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tilamuta dengan register Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Tlm, tanggal 3 Januari 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan akan tetapi Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan perkawinannya Pengugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa asli Kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya Nomor : [REDACTED] tanggal 4 Juni 2009, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinachtzegelen* pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta kemudian bukti tersebut diberi kode P.;

Bahwa selain alat bukti surat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PGTG, umur sekitar dua tahun;
  - Bahwa setelah memikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;

***Salinan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Tlm***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi setelah anak lahir, mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sering kali saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah bahwa Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan pulang pagi hari selain itu Tergugat juga sering mengonsumsi minuman keras hingga mabuk dan saksi juga sering melihat Tergugat mengonsumsi minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa penyebab lain yang memicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan hasil kebun kepada Penggugat, meskipun Tergugat mengerjakan kebun milik orang tua Tergugat karena jika sampai di sawah Tergugat tidak mengerjakan apa-apa, sehingga orang tua Penggugat lah yang belanja untuk memenuhi kebutuhan makan bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah lebih dari satu tahun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak ada yang mengetahui Tergugat pergi kemana, sedangkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;



- Bahwa sejak Tergugat pergi, Penggugat dua kali mencari Tergugat baik ke rumah orang tua Tergugat maupun ke rumah saudara-saudara Tergugat akan tetapi Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Desember 2009 akan tetapi saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PGTG, berumur sekitar dua tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak tahun 2011 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya dari penyampaian ibu Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering mium minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk, saksi sering melihat kejadian tersebut bahkan saksi ikut minum bersama Tergugat dan pernah juga saksi bersama-sama Tergugat tetapi hanya Tergugat yang minum sedangkan saksi tidak ikut minum minuman keras;

***Salinan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Tlm***





- Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat agar tidak mabuk-mabuk lagi, akan tetapi tetap tidak diindahkan;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata-kata kasar sehingga Penggugat tersinggung;
- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan jika Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat adalah Tergugat meminta kepada orang tuanya, meskipun Tergugat seorang petani akan tetapi Tergugat jarang pergi ke kebun;
- Bahwa sudah lebih dari satu tahun Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan dan alamat Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan telah mencukupkan bukti-buktinya dan pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka maksud ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,  
tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak pertengahan tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan setiap kali Penggugat menasehati Tergugat untuk meninggalkan kebiasannya itu,

***Salinan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Tlm***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah diindahkan oleh Tergugat dan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, selain itu Tergugat juga sering keluar hingga larut malam bahkan tidak pulang ke rumah dan Tergugat juga tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga, hanya orang tua Tergugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian pada bulan Desember 2011 Tergugat pamit ke Poso untuk mencari pekerjaan dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang sifatnya *lex specialist* sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan pembebanan alat-alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P., berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya adalah karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras hingga mabuk, selain itu Tergugat juga sering keluar rumah pada sore atau malam hari dan pulang pada pagi hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena meskipun Tergugat seorang petani akan tetapi Tergugat tidak serius dalam menggarap kebunnya sehingga tidak membuahkan hasil sehingga tidak ada yang bisa diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat sudah lebih dari satu tahun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saat itu Penggugat tinggal di rumah

***Salinan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Tlm***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua Tergugat dan setelah Tergugat pergi, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan selama kepergian Tergugat, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat akan tetapi usaha Penggugat tersebut tidak berhasil karena baik orang tua maupun saudara-saudara Tergugat tidak mengetahui keberadaan dan alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang telah terbukti di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sesuai dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, selain itu Tergugat juga sering keluar rumah pada sore atau malam hari dan pulang pada pagi hari;
- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun lebih, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaan dan alamatnya;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa kebiasaan Tergugat yang sering mengonsumsi minuman keras hingga mabuk serta kebiasaan Tergugat yang sering keluar rumah pada sore atau malam hari dan pulang ke rumah pada pagi hari sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung terus menerus merupakan indikasi sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang mana di dalamnya sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan maka mustahil dapat tercapai kebahagiaan dan ketenangan dan ketentraman, demikian juga yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama lebih dari satu tahun dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi karena alamat dan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi, mengakibatkan perselisihan tersebut semakin memuncak sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan hal tersebut dinilai oleh Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, begitu pula sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui alamat dan keberadaannya lagi,

***Salinan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Tlm***



meskipun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali kepada Penggugat untuk membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut dijadikan indikasi oleh Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim menilai perselisihan Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai perselisihan terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan telah berpisah tempat selama satu tahun lebih, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Penggugat dan hal tersebut merupakan larangan Allah sebagaimana firman Allah dalam Al-quran Surah al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut :



... ..

Artinya:

" Dan janganlah kamu (para suami) mempertahankan isteri-isteri (kalian) hanya untuk memberikan mudharat, (disebabkan karena) kamu berbuat melampaui batas..."

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

***Salinan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Tlm***





Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar **Rp. 316.000,-** (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa tanggal **empat belas Mei 2013 M.**, bertepatan dengan tanggal **empat Rajab 1434 H.** oleh kami **Drs. DASRI AKIL, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **FADILAH, S.Ag.** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. HALIM A. R. MOLOU, MH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota**

ttd

**FADILAH, S.Ag.**

**Hakim Anggota**

ttd

**ACHMAD SARKOWI, S.HI.**

**Ketua Majelis**

ttd

**Drs. DASRI AKIL, SH.**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Drs. HALIM A.R. MOLOU, MH.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : **Rp. 316.000,-** (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

**Salinan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Tlm**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)